



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 303/USAKTI/SKR/V/2023**

**Tentang
PEMBAHARUAN SKR NOMOR: 016/USAKTI/SKR/I/2019 TGL 23 JANUARI 2019 TENTANG
PEMBERLAKUAN WAJIB MENGIKUTI TEPT (*TOEFL®-LIKED*)
BAGI MAHASISWA BARU DAN TAHAP AKHIR (PRA-YUDISIUM)
PADA SELURUH FAKULTAS DALAM LINGKUP UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 016/USAKTI/SKR/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pemberlakuan Wajib Mengikuti Tes TEPT (*Toefl®-Liked*) Bagi Mahasiswa Baru dan Tahap Akhir (Pra-Yudisium) pada Fakultas-Fakultas Dalam Lingkup Universitas Trisakti;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan Kebudayaan Universitas Trisakti Nomor : 085/USAKTI/KUIKK-PB/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, perihal Masa Berlaku SKR Tes TEPT bagi Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Tugas Akhir;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi Visi dan Misi Universitas Trisakti, maka Universitas Trisakti wajib meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan Universitas Trisakti dalam rangka memenuhi tuntutan dunia karir dan pendidikan lanjutan;
 - d. bahwa Trisakti English Proficiency Test (*TEPT TOEFL®-liked*) dinilai dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas dan diberlakukan di Universitas Trisakti untuk semua Mahasiwa Baru dan Mahasiswa Tahap Akhir Universitas Trisakti sebelum Pra-Yudisium;
 - e. bahwa Pusat Budaya Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama, dan Kebudayaan Universitas merupakan salah satu Unit Kerja di Universitas Trisakti yang berfungsi menyelenggarakan layanan pembinaan budaya bangsa ke dalam kampus dan bersifat sosial edukatif bagi para Mahasiswa, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan bagi masyarakat luar kampus, sehingga memenuhi syarat untuk bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara TEPT (*TOEFL®-liked*);
 - f. bahwa oleh karena hal tersebut diatas perlu menetapkan perbaharuan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 016/USAKTI/SKR/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pemberlakuan Wajib Mengikuti Tes TEPT (*Toefl®-Liked*) Bagi Mahasiswa Baru dan Tahap Akhir (Pra-Yudisium) pada Fakultas-Fakultas Dalam Lingkup Universitas Trisakti dalam Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomer 4 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP): Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;

7. Surat Perintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 0222/E/KP.08.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pejabat Sementara Rektor Universitas Trisakti;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
 - a. Nomor : 8 Tahun 2015, tanggal 3 Juli 2015;
 - b. Nomor : 9 Tahun 2015, tanggal 9 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama, dan Kebudayaan Universitas Trisakti, Nomor: 085/USAKTI/KUIKK-PB/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.

2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 18 April 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : 1. Mewajibkan kepada mahasiswa Baru dan Mahasiswa Tahap - Akhir (TA)/Pra Yudisium, untuk mengikuti **TEPT (TOEFL®-liked)**, sesuai kebutuhan masing-masing Fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti.
2. Kepada mahasiswa Tahap Akhir (TA) / Pra-Yudisium tingkat Sarjana wajib mencapai nilai TEPT minimal 450.
3. Kepada mahasiswa Tahap Akhir (TA) / Pra-Yudisium tingkat Magister dan Doktor wajib mencapai nilai TEPT minimal 475.
4. Kepada Mahasiswa Diploma wajib mencapai nilai TEPT minimal 450
5. Kepada Mahasiswa Profesional dan Spesialis wajib mencapai nilai TEPT minimal 475.
- Kedua** : Menunjuk Pusat Budaya Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama, dan Kebudayaan sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab pelaksanaan **TEPT (TOEFL®-liked)** seluruh Fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti.
- Ketiga** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 016/USAKTI/SKR/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pemberlakuan Wajib Mengikuti Tes TEPT (Toefl®-Liked) Bagi Mahasiswa Baru dan Tahap Akhir (Pra-Yudisium) pada Fakultas-Fakultas Dalam Lingkup Universitas Trisakti dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.
- Keenam** : Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani : di Jakarta
 Pada tanggal : 10 Mei 2023

Rektor Universitas Trisakti


 REKTOR

2 Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. PLT Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun, Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Universitas.